

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Motor penggerak utama dalam sistem perekonomian di Indonesia adalah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik dari tahun 2010, kenaikan populasi jumlah UMKM terus meningkat dengan pesat, tercatat tahun 2018 menunjukkan bahwa jumlah UMKM di Indonesia hampir mencapai 64,2 juta unit, dimana jumlah angka tersebut hingga 99,9% dari keseluruhan bidang usaha yang beroperasi di seluruh Indonesia. Di tahun 2019, jumlah UMKM di Indonesia meningkat lagi sekitar 1,98% dari tahun sebelumnya dengan jumlah sekitar 65,5 juta unit. Dengan adanya keberadaan UMKM di Indonesia menjadi kontribusi besar bagi perekonomian Indonesia yang bisa menyerap hingga 97% dari total tenaga kerja dan 99% dari total lapangan kerja yang ada.¹

Upaya dan usaha pemerintah dalam melakukan pengembangan lingkungan industri halal dalam rangka memperluas serta meningkatkan daya saing produk halal di Indonesia seperti melalui pengintegrasian proses produksi, dukungan logistik dan sertifikasi dalam satu pintu layanan terpadu yang menyeluruh dan dapat diakses dengan mudah oleh pelaku usaha. Industri halal sekarang telah mendapatkan posisi dan tempat yang jelas pada kalangan masyarakat domestik sendiri, termasuk pada kalangan global. Hal tersebut bisa menjadi celah bagi Indonesia yang dari dulu sudah lama merencanakan, mengupayakan serta mengembangkan industri halal untuk menggapai keinginannya sebagai negara yang menjadi produsen halal terbesar di dunia. Pelabelisasi halal di Indonesia berdasarkan data dari *World Population Review* yang berhubungan dengan jumlah penduduk muslim mencapai 87,2% dari total penduduk 276,556,113 jiwa.²

Indonesia sebagai negara umat muslim terbesar di dunia, baik yang membutuhkan atau tidak, berhak untuk memiliki hak untuk

¹ Gemala Dewi, "Analisis Masalah pada Konsep Halal *Self-Declare* Sebelum dan Pasca *enactment* Undang-Undang Cipta Kerja," *Al' Adl : Jurnal Hukum* 14 (2022): 85.

² UN World Population Prospects, "Indonesia Population 2021 (Live)," *World Population Review*, 2021, <https://worldpopulationreview.com/countries/indonesia-population>, (diakses pada tanggal 19 Oktober 2023).

mendapatkan informasi dan kepastian tentang halal dan haramnya suatu produk. Karena masalah halal dan haram semestinya dilihat masyarakat sebagai hak di satu sisi dan di sisi lain merupakan suatu kewajiban negara untuk memenuhi kebutuhan warga negaranya yang mayoritas beragama Islam.³ Pangan yang halal merupakan pangan yang tidak mengandung unsur bahan yang haram menurut Islam untuk dikonsumsi, serta dalam pengolahannya tidak bertentangan dengan dalam syariat.⁴

Halal memang sudah menjadi salah satu syarat agar dapat menembus pasar global, termasuk di Indonesia sendiri. Sertifikasi halal biasanya akan diperoleh apabila telah melakukan audit, namun dalam tahapan audit ini untuk sertifikasi halal pada beberapa produk pangan cukup rumit, butuh ketelitian dan kedetailan, juga pengetahuan mendalam terutama pada produk-produk bioteknologi.⁵ Namun masalahnya *market size* produk halal lebih didominasi oleh produk makanan dan minuman olahan, setelah itu baru produk farmasi, kosmetik dan bahan perawatan diri.

Dari segi kompleksitas sertifikasi halal perlu diperhatikan tentang kriteria halal dalam hukum syariat Islam yang mempunyai mata rantai “*from farm to fork*”, bahwa penilaian untuk mencapai halal tidak hanya dilihat dari segi bahan, alat dan cara pembuatannya saja, tetapi ada hal lain terkait awal mula proses produk halal (PPH) yaitu, pemeriksaan data yang diajukan oleh pelaku usaha, kemudian pemeriksaan proses produksi, penyembelihan (jika objek barangnya adalah daging hewan ternak), cek laboratorium, cara pengemasannya, penyimpanan, proses pengangkutannya serta distribusi, strategi marketing serta penyajian hingga sampai ke tangan konsumen dengan baik.⁶

Masih terdapat banyak UMKM yang belum bahkan tidak bersertifikasi halal tetap melakukan transaksi jual beli, bahkan sampai berkembang. Padahal target pemerintah di tahun 2024 nanti

³ Siti Mardiyah et al., “Sosialisasi Sertifikasi Halal Self Declare Pelaku Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Wilayah Pengurus Cabang Muhammadiyah (Pcm) Kec. Genteng Kota Surabaya,” 1997, 5.

⁴ Yoni Atma, Moh Taufik, dan Hermawan Seftiono, “Identifikasi Resiko Titik Kritis Kehalalan Produk Pangan: Studi Produk Bioteknologi,” *Jurnal Teknologi* 10, no. 1 (2018): 62.

⁵ Alice Pramashinta, Listiyana Riska, dan Hadiyanto, “Bioteknologi Pangan: Sejarah, Manfaat dan Potensi Risiko,” *Jurnal Aplikasi Teknologi Pangan* 3, no. 1 (2014): 2.

⁶ Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal* (Malang: Maliki Press, 2011), 18.

mencapai 10 juta, maka dari itu perlu diperhatikan bagi pelaku usaha di sektor pengolahan pangan, apakah produk yang dijual terjamin kehalalannya, walaupun belum/tidak memiliki sertifikasi halal. Maka perlu adanya kesadaran masing-masing terhadap pelaku usaha untuk memiliki sertifikat halal sehingga mempunyai kejelasan tentang produknya mencakup bahan, pengolahan, cara penyajian, pengemasan hingga pemasaran. Hal tersebut tentu tidak mendukung dalam pembentukan ekosistem halal yang meliputi orientasi kelestarian lingkungan dan sosial. Karena sertifikasi halal berfokus pada aspek higienis, kualitas dan keamanan produk, sedangkan orientasi kelestarian lingkungan berfokus pada pengurangan dampak negatif dari aktivitas industri terhadap lingkungan.⁷

Dalam mendapatkan sertifikasi halal, dapat dilaksanakan dengan dua cara, yaitu melalui jalur reguler dan jalur *self declare*. Perbedaan di antara keduanya adalah terdapat pada proses pendaftaran sertifikasi halal, dimana untuk program *self declare* dapat diperoleh tanpa adanya biaya sama sekali (Rp. 0,-). Sedangkan proses audit pada pendaftaran sertifikasi halal jalur reguler dilakukan oleh pihak MUI Provinsi dan untuk jalur *self declare* dilakukan oleh Pendamping PPH. Akan tetapi ada batasan dan ketentuan yang berlaku tentang bahan baku yang bisa didaftarkan apabila memilih jalur *self declare* (tidak boleh mengandung bahan dari daging sapi maupun unggas).

Bagaimanapun juga strategi BPJPH dalam meningkatkan jumlah UMKM bersertifikasi halal di Desa Klampok Lor Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak perlu harus diteliti lebih lanjut, pasalnya pengaplikasian atau prosedur pendaftaran sertifikasi halal melalui program *self declare* masih dipertanyakan terkait jaminan kehalalan suatu produk yang didaftarkan secara mandiri oleh pelaku usaha. Semakin bertambahnya pelaku usaha UMKM di Desa Klampok Lor yang belum mempunyai sertifikat halal serta tujuan dari pemerintah dalam membuat ekosistem industri halal menjadikan banyak partisipasi pelaku usaha dalam mendaftarkan produknya. Apabila hal tersebut bisa dipertanggungjawabkan oleh pelaku usaha, diharapkan dapat membangun ekosistem halal di Desa Klampok Lor sendiri. Maka dengan demikian, peneliti akan mengkaji dan menggali lebih mendalam terkait **“Efektivitas Sertifikasi Halal Produk Self**

⁷ Lokot Zein Nasution, “Penguatan Industri Halal bagi Daya Saing Wilayah: Tantangan dan Agenda Kebijakan,” *Jurnal of Regional Economics Indonesia* 1, no. 2 (2020): 7.

***Declare* Bagi Pelaku UMKM di Desa Klampok Lor Kecamatan Kebonagung Demak”.**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan deskripsi pada latar belakang masalah di atas, maka fokus penelitian pada penulisan skripsi ini adalah “Efektivitas Sertifikasi Halal Produk *Self Declare* Bagi Pelaku UMKM (Studi Kasus di Desa Klampok Lor Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak)”.

Maka penelitian ini berfokus pada keefektifan adanya program sertifikasi halal yang sedang dicanangkan oleh pemerintah pada produk *self declare* di Desa Klampok Lor Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak yang dulunya belum ada.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan uraian yang ada di latar belakang masalah serta fokus penelitian, maka penulis mencoba merumuskan beberapa masalah untuk dijadikan pokok pembahasan dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pendampingan yang dilakukan oleh pendamping proses produk halal kepada pelaku usaha UMKM di Desa Klampok Lor Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak?
2. Bagaimana efektivitas sertifikasi halal program *self declare* bagi pelaku UMKM di Desa Klampok Lor Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab dan menjelaskan apa yang sudah dirumuskan dalam rumusan masalah dan telah disesuaikan dengan latar belakang dan fokus penelitian di atas, maka penulisan skripsi ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pendampingan yang dilakukan oleh pendamping produk halal kepada pelaku usaha UMKM di Desa Klampok Lor Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak.
2. Untuk mengetahui tingkat keefektifan sertifikasi halal program *self declare* bagi pelaku UMKM di Desa Klampok Lor Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak.

E. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan, penulis berharap bisa memberikan manfaat:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Menjadi bahan untuk memberikan informasi secara fakta dan nyata khususnya pada kajian sertifikasi halal *self declare* bagi pelaku UMKM dan juga diharapkan menjadi wawasan pengetahuan tentang keefektifan program sertifikasi halal di Desa Klampok Lor Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak.
 - b. Menjadi bahan untuk memberikan informasi kepada kalangan akademisi, penulis dan khalayak umum mengenai sertifikasi halal.
 - c. Menjadi bahan mengembangkan ilmu pengetahuan, baik temuan baru maupun pengembangan ilmu lainnya serta diharapkan menjadi bahan bacaan, referensi dan acuan bagi peneliti selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
 - a. Memberikan informasi kepada peneliti serta pembaca mengenai keefektifan sertifikasi halal *self declare* bagi pelaku UMKM.
 - b. Memberikan manfaat bagi kalangan akademisi dan masyarakat umum sebagai bahan ajang diskusi untuk mengetahui lebih dalam tentang program sertifikasi halal *self declare* di Desa Klampok Lor Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak.

F. Sistematika Penelitian

Untuk memberikan gambaran umum serta mempermudah pembaca dalam mempelajari proposal skripsi ini, penulis akan menjelaskan secara singkat sistematika dari penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. BAB I merupakan pendahuluan yang bertujuan sebagai pengantar dari pembahasan secara global yang meliputi: latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.
2. BAB II memaparkan tentang kajian pustaka yang berisi tentang teori-teori yang ada keterkaitannya dengan rumusan masalah yang akan diteliti, penelitian terdahulu, dan kerangka pikiran.
3. BAB III terdiri dari penjelasan mengenai langkah-langkah yang digunakan dalam meneliti terhadap objek penelitian yang bersifat teknis dan aplikatif yang terdiri dari jenis dan pendekatan, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknis analisis data.

4. BAB IV menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan yang berisi jawaban dari beberapa pertanyaan yang muncul dalam rumusan masalah dengan sistematika, *pertama*: gambaran umum obyek penelitian. *Kedua*: deskripsi data hasil penelitian. *Ketiga*: analisis data hasil penelitian.
5. BAB V terakhir yaitu bab penutup yang berisi simpulan dan saran-saran.

